

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dokumen RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD. Sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundangan, dokumen RKPD perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Peraturan Wali Kota Yogyakarta tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 yaitu : a. Apa yang menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 Pemerintah Kota Yogyakarta b. Apa yang menjadi program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2027 dari Pemerintah Kota Yogyakarta c. Bagaimana struktur pendanaan tahun 2027 disusun oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah Kota Yogyakarta Tahun 2027.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2027. Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk menjabarkan rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan yang ada pada dokumen RPJMD serta menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

Sasaran yang akan diwujudkan dari disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah tersusunnya dokumen RKPD sebagai pedoman penyusunan RAPBD Tahun 2027 dalam rangka mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD.

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

Pokok pikiran, ruang lingkup atau obyek yang diatur dalam penyusunan Peraturan Wali Kota ini adalah mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 yang memuat:

- a. Pendahuluan;
- b. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
- d. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
- e. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
- f. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Dan
- g. Penutup.

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Walikota ini adalah akan sangat bermanfaat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Menyusun RAPBD Tahun 2027.

Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.